

**MEKANISME PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH
SEBAGAI APLIKASI AKAD *MUSYARAKAH*
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

Oleh :

RIZAL AMIRULLOH

NIM. 102324011

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH
SEBAGAI APLIKASI AKAD *MUSYARAKAH*
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PURWOKERTO**

Penyusun : Rizal Amirulloh

NIM : 102324011

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Pembimbing/Penguji III

Dani Kusumastuti, SE., M.Si
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 29 Juli 2013

Mengetahui,

Ketua STAIN Purwokerto

Ketua Program Studi

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Amirulloh

NIM : 102324011

Jenjang : Diploma III/ DIII

Jurusan : Syari'ah

Prodi : DIII_Manajemen Perbankan Syari'ah

Judul : **Mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Sebagai Aplikasi Akad *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto**

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Juni 2013

Saya yang menyatakan,

Rizal Amirulloh

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Atas Nama Allah Yang Mahakasih dan Mahasayang. Segala puji bagi-Nya, pencipta segenap alam raya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada insan mulia Nabi Agung Muhammad SAW., beserta sanak keluarganya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah SWT Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini, yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah Sebagai Aplikasi Akad *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto”**.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya prodi Manajemen Perbankan Syari’ah STAIN Purwokerto.

Selama proses penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini banyak ditunjang dengan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati haturkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Mutmainnah dan Ayahanda Kasum yang paling penulis banggakan, berkat merekalah penulis ada dan merekalah yang membimbing penulis untuk dapat berproses dari kecil sampai sekarang. Semoga pengorbanan, doa dan keikhlasannya dalam mendidik anak-anaknya diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Amien*.

2. Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
3. Drs. Rohmad, M. Pd., Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
4. Drs. H. Ansori, M. Ag., Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
5. Dr. Abdul Basit, M. Ag., Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
6. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag., Ketua Prodi DIII Manajemen Perbankan Syari'ah.
8. M. Bahrul Ulum, S.H.M.H Pembimbing Akademik Prodi DIII Manajemen Perbankan Syari'ah angkatan 2010.
9. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amien*.
10. Bapak Syaiful Asyik selaku Branch Manager BMI Cabang Purwokerto.
11. Pembimbing Lapangan penulis bapak Joko Suliyono Relationship Manager Head BMI Cabang Purwokerto bersama ibu Cita Melasari selaku Bag. Umum & Personalia dan Karyawan BMI Cabang Purwokerto.
12. Segenap keluarga penulis tercinta, Pakde Darum beserta Bude Taroh, Mamang Kasan beserta Lilik Hemi, Om Karso beserta Lilik Narti, yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa yang penulis butuhkan.
13. Bagi Winda Fariyanti dan Anisa Puspita Dewi adik-adikku tercinta, adik yang sangat penulis sayangi dan penulis harapkan akan jadi orang-orang yang terbaik dan sukses.

14. Untuk Sosok Perempuan Tersayang “Ismi Laelatul Amanah” yang hadir membawa keceriaan, semangat dan motivasi bagi penulis sehingga dunia ini indah karenanya, karena do’anya, karena harapannya, karena ketulusannya, karena kesetiiaannya dan karena kesabarannya.
15. Keluarga besar MPS angkatan 2010, terimakasih atas segalanya, kalian adalah keluarga terunik dan terbaik yang ku punya, *bhineka tunggal ika is the best* pokoke lah. .sukses selalu.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Teriring do’a semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiadaputus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat.
Amien.

Akhirnya lewat Tugas Akhir ini, penulis ingin menyumbang secuil pengetahuan, dan setidaknya penulis bangga jika pada Tugas Akhir ini dapat menjadi acuan dalam membuat Tugas Akhir yang lebih sempurna lagi. Dan terakhir, apa yang penulis telah lalui bukanlah sebuah akhir, akan tetapi awal dari munculnya tantangan yang lebih nyata.

*Billahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu ’alaikum wr.wb.*

Purwokerto, 24 Juni 2013
Penulis,

Rizal Amirulloh
NIM. 102324011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	7
C. Metode Penulisan Laporan	8
D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	11
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia	11
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	15
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	15
D. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia.....	16
BAB III LANDASAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	27
A. Karakter Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah.....	27
B. Mekanisme Proses Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat di BMI Cabang Purwokerto	37
C. Mekanisme Transaksi PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto....	43
D. Penerapan Konsep Akad	45
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 dan dirasakan dampaknya sampai sekarang, mendorong para penentu kebijakan dibidang ekonomi mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai terapi untuk memulihkan kembali ekonomi nasional adalah dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 1998 dan dicatat dalam Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998. Perubahan-perubahan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dominan berkaitan dengan dua aspek, yaitu: aspek semakin kuatnya kewenangan Bank Indonesia dan aspek akomodasinya sistem perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional.¹

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak hanya mengenal *dual banking system*, tetapi juga lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syari'ah sejajar dengan bank konvensional dengan sistem bunga. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 197.

dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran². Dari ketentuan normatif ini tampak jelas kesejajaran antara bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dalam tata hukum perbankan nasional.

Wiroso menyebutkan dalam bukunya bahwa, bentukan ekonomi Islam yang salah satunya bank syari'ah dalam melaksanakan kegiatan usahanya menghindari maghrib, yaitu *maisir*, *gharar*, *ribā* dan *bā'il* seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang 21 Tahun 2008. Dan yang patut kita banggakan, dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syari'ah tetap berpegang pada prinsip syari'ah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqāmah*).³

Berdasarkan data Bank Indonesia, perkembangan perbankan syari'ah selama satu tahun terakhir sampai dengan bulan Oktober 2012 cukup menggembirakan, begitu juga prospek perbankan syari'ah pada tahun 2013 diperkirakan pun cukup baik. Industri perbankan syari'ah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.⁴

²Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

³Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 84.

⁴Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id> (*online*), (diakses tanggal 14 April 2013).

Kondisi perbankan syari'ah yang pesat berkembang, tentulah sangat berpengaruh pada peningkatan ekspansi pembiayaan pada tahun 2013. Disamping itu, fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat dan korporasi mengakibatkan pembiayaan perbankan syari'ah pun semakin berkembang.

Bank syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang diterangkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, prinsip syari'ah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *murābahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*).⁵

Dengan melihat pengertian prinsip syari'ah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka dapat kita lihat bahwa produk perbankan syari'ah lebih variatif dibandingkan

⁵Pasal 1 ayat (13) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan*.

dengan produk pada bank konvensional. Hal ini dikarenakan selain menjalankan bisnis Islam, perbankan syariah juga dituntut untuk dapat merespon permintaan dan kebutuhan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi atau bisnis pengusaha, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam.

Dari sekian banyak prinsip yang telah disebutkan, *muḍārabah* dan *musyārakah* adalah dua model *profit-sharing* (bagi hasil) yang lebih disukai dalam hukum Islam, dan diantara kedua model ini maka *muḍārabah* adalah metode PLS yang paling umum digunakan (paling tidak dari segi peningkatan dana). *Musyārakah* yang dideskripsikan oleh *International Islamic Bank For Investment and Development* sebagai "metode pembiayaan terbaik dalam bank Islam adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi. *Musyārakah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat.⁶

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia dan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim yang dimana pendirian Bank Muamalat ini juga menerima dukungan dari masyarakat. Bank pertama

⁶Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 93.

murni syari'ah ini telah menerapkan 6 konsep produk yang berbeda dengan bank konvensional (bank berbasis bunga) yakni: *Murābahah (cost plus financing)*, *Muḍārabah (trust financing)*, *Musyārahah (partnership financing)*, *Wakālah*, *Kafālah*, dan *Ba'i al-dayn*.⁷

Bank Muamalat Indonesia melalui produk pembiayaannya ikut serta dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Salah satunya yakni Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat (PRKS Muamalat), yang merupakan produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dalam hal ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad *musyārahah*.⁸

Melalui Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah yang disegmentasikan untuk usaha menengah ini, diharapkan dapat membantu nasabah dalam hal modal terkhusus lagi bagi mereka yang ingin mengepakkan sayap usahanya. Seperti yang kita ketahui bersama, *musyārahah (join venture profit sharing)* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-māl, capital*), atau keahlian/ manajerial (*a'mal, expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.⁹

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *Relationship Manager Head Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto*

⁷Media Muamalat, edisi 10|Oktober 2012, hlm. 10.

⁸<http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

⁹Akhmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.

Joko Suliyono, keunikan yang dimiliki produk Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat (PRKS Muamalat) ini dengan pembiayaan lainnya adalah fleksibilitas dalam pencairan dana atas plafond yang telah disetujui. Selain itu, pencairan PRKS Muamalat ini dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui rekening giro nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro dan fasilitas pembayaran lain sebagainya atau dengan pemindahbukuan. Dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan, fasilitas-fasilitas yang menunjang dan prosedur yang ditetapkan mudah, BMI Cabang Purwokerto berharap nasabah akan merasa puas.

BMI Cabang Purwokerto didirikan tanggal 24 Januari 2004. Sedangkan produk PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto diluncurkan sejak awal tahun 2012. Walaupun tergolong produk baru, perkembangan PRKS Muamalat periode tahun pertama ini mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini membuktikan bahwa respon masyarakat terhadap PRKS Muamalat yang diberikan BMI Cabang Purwokerto adalah baik.

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Sebagai Aplikasi Akad *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah atau kajian:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto ?”
2. Bagaimana aplikasi akad musyarakah pada Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto ?”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Penulisan Laporan Tugas Akhir dimaksudkan untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah di perbankan syari'ah terutama BMI Cabang Purwokerto.

2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat dan pelaksanaan akad *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto. Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

D. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Penulisan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek penelitian berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori yang ada. Dan dalam pengertian lain menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

2. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹¹ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto. Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mengumpulkan data yaitu melalui pengamatan yaitu mengamati segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. Target data yang harus diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan teknik observasi adalah data-data yang nyata berdasarkan pengamatan dengan kata

¹⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

¹¹ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.

lain target data yang harus diperoleh berupa catatan keseharian yang terjadi pada objek yang akan diobservasi.

b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.¹² Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang operasional di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto khususnya mengenai informasi tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Joko Suliyono selaku *Relationship Manager Head* BMI Cabang Purwokerto, Santi Yuli Astuti selaku Operasional Pembiayaan, Cita Melasari selaku Bagian Umum, Sunu Adi Nugraha selaku *Customer Service* dan Dwi Hermawan selaku Unit Suport Pembiayaan BMI Cabang Purwokerto.

c. Teknik Studi Dokumenter/ Bibliographis

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.¹³ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan

¹²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

¹³*Ibid.*, hlm. 95.

melalui buku, media massa, brosur, web dan lain-lain yang isinya bisa ditelaah yang berkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia terutama Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat.

E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2013 sampai 22 Februari 2013. Lokasi Penelitian bertempat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, Ruko Satria Plaza Blok A 4-5, Jalan Jendral Soedirman Purwokerto, kode pos 53111.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.¹⁴

Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1994, yaitu dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini tentunya semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Akibatnya, sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen

¹⁴<http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

korporasi. Tidak berbeda juga pada Bank Muamalat yang terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.¹⁵

Langkah yang dilakukan Bank Muamalat untuk menghadapi krisis yang melandanya adalah upaya memperkuat permodalannya. Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syari'ah secara murni.

Dalam melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat. Selanjutnya Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya

¹⁵ <http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.¹⁶

Perkembangan Bank Muamalat tahun demi tahun tergolong pesat. Hal tersebut dapat dilihat saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat pun didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. Selain itu, saat ini juga Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syari'ah yang telah membuka cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)* sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap

¹⁶ <http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan demi penghargaan pun diterima oleh Bank Muamalat antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).¹⁷

Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto didirikan tanggal 24 Januari 2004. Sejalan dengan perkembangan usaha, Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto saat ini mempunyai 8 kantor layanan yang terdiri dari: Kantor Cabang Purwokerto, Kantor Cabang Pembantu Bobotsari, Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara, Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Cilacap, Kantor Kas Kroya, Kantor Kas Juanda dan Kantor Kas Majenang.¹⁸

Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto ini beralamat di Ruko Satria Plaza Blok A 4-5, Jl. Jendral Soedirman Purwokerto, kode pos 53111. Telephone 0281 642345, Fax 0281 642344.

¹⁷ <http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

¹⁸ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Cita Melasari Bagian Umum BMI Cabang Purwokerto.

B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia mempunyai visi dan misi yang menjadi acuan pelaksanaan operasional dalam rangka pencapaian tujuan bank pertama murni syari'ah ini, yaitu:¹⁹


1. Visi:

Menjadi bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2. Misi:

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.


C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia²⁰



¹⁹<http://www.muamalatbank.com> (online), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

²⁰<http://www.muamalatbank.com> (online), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

Struktur Organisasi BMI Cabang Purwokerto



D. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia²¹

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan Muamalat Shar-E

Tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan nasabah, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat ini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu **Shar-E Regular** dan

²¹<http://www.muamalatbank.com> (online), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

Shar-E Gold. Perbedaan yang sangat mendasar dari dua kartu ini adalah dari fasilitasnya, kartu **Shar-E Regular** merupakan kartu ATM biasa sedangkan kartu **Shar-E Gold** merupakan kartu ATM yang dapat merangkap sebagai kartu debit.²²

b. Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syari'ah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

c. Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji. Tabungan Haji Arafah ini sebenarnya hampir sama dengan Tabungan Haji Arafah Plus, hanya saja Tabungan Haji Arafah ini hanya menyediakan fasilitas secara regular.

d. Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara regular maupun plus. Tabungan Haji Arafah Plus ini merupakan salah satu tabungan yang lumayan diminati apalagi setelah dihapusnya produk Talangan Haji.

²² Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Sunu Adi Nugraha *Customer Service BMI Cabang Purwokerto.*

e. Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu nasabah mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh.

f. Tabunganku

Tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Tabungan dengan akad *wādi'ah* ini merupakan tabungan yang sangat diminati oleh kalangan pelajar dan/atau mahasiswa karena sangat terjangkau.²³

g. Tabungan iB Muamalat Wisata

Tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang di desain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.

h. Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan ini adalah salah satu bentuk dari komitmen Bank Muamalat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk-produk yang inovatif. Tabungan Prioritas yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

²³ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Sunu Adi Nugraha *Customer Service BMI Cabang Purwokerto*.

i. Giro *Wādī'ah* Perseorangan

Giro *wādī'ah* tersedia dalam mata uang rupiah atau lainnya yang di rancang untuk individu atau perusahaan tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan bisnis. Dengan sistem *wādī'ah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

j. Giro *Wādī'ah* Korporasi

Pada dasarnya giro *wādī'ah* korporasi sama dengan Giro perseorangan, perbedaanya terdapat pada setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- atau USD 1000, dan melampirkan copy NPWP dan TDP dan Surat Ijin Perusahaan.²⁴

k. Deposito *Muḍārabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syari'ah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

l. Deposito *Fulinves*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi

²⁴ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Sunu Adi Nugraha *Customer Service BMI Cabang Purwokerto*.

nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syari'ah. Deposito fulinves ini pun dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.²⁵

2. Produk Pembiayaan

a. Konsumtif

1) Automuamalat

Automuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan *Al-Ijārah* Indonesia Finance (ALIF).

2) Dana Talangan Porsi Haji (sudah tidak ada)

Dana Talangan Haji adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk dapat menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci. Tapi mulai tahun 2013 ini, dana talangan porsi haji di Bank Muamalat Indonesia telah dihapuskan karena sebab-sebab tertentu yang telah diputuskan dewan pusat Bank Muamalat Indonesia.²⁶

3) KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent,

²⁵ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Sunu Adi Nugraha *Customer Service BMI Cabang Purwokerto*.

²⁶ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Santi Yuli Astuti *Operasional Pembiayaan BMI Cabang Purwokerto*.

Pembangunan dan Renovasi. Dengan menggunakan akad *murābahah*, KPR Muamalat ini merupakan produk pembiayaan yang paling diminati sekarang.²⁷

4) Pembiayaan Muamalat Umroh

Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.

b. Investasi

1) Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha nasabah sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah nasabah susun.

2) Hunian Syari'ah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syari'ah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha nasabah untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan (*take-over*) pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah.

c. Modal Kerja

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah

²⁷ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head BMI Cabang Purwokerto*.

sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah akan terjamin.

2) Pembiayaan Modal Kerja LKM Syari'ah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syari'ah adalah produk pembiayaan yang ditujukan terutama untuk LKM Syari'ah (BPRS/ BMT/ Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya (*end-user*). Pembiayaan ini sangat diminati apalagi didaerah Banyumas yang tergolong masih muda dalam lingkungan LKM syari'ah.²⁸

3) Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat

Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ini adalah produk baru yang Bank Muamalat Indonesia cabang Purwokerto luncurkan. Produk yang diluncurkan awal tahun 2012 ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian Bank Muamalat Indonesia pada

²⁸ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head BMI Cabang Purwokerto*.

sektorusaha yang sekarang sedang mengalami perkembangan dilihat secara makro.²⁹

Secara umum, dalam aktivitas perbankan yang dalam hal ini kegiatan penanaman dan penyaluran dana baik pada konvensional ataupun yang berbasis syari'ah, tidak lepas dari adanya modal. Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal adalah produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dihasilkan tanpa modal itu. Akan tetapi, benarkah modal selalu produktif? Jika modal dianggap memiliki produktifitas, sebenarnya produktifitas tersebut bergantung pada berbagai faktor lain. Penanaman modal yang dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi, riset dan pembangunan, marketing, keuangan, inventori, demikian juga kemampuan, visi, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Belum lagi faktor kestabilan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak

²⁹ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head BMI Cabang Purwokerto*.

terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian.³⁰

Begitu pula diterapkannya pada produk PRKS Muamalat yang diperuntukkan bagi badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia dengan fitur :

- a) Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *musyārahah* dan skema *revolving*.
- b) Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya *overhead*.
- c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
- d) Plafond mulai Rp 100 juta hingga Rp 20 miliar.
- e) Pencairan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui rekening giro.

Persyaratan nasabah :

- a) Badan usaha dengan skala usaha menengah dan korporasi.
- b) Memiliki omset usaha > Rp 2,5 miliar setahun.
- c) Telah tercatat sebagai Nasabah rekening giro di Bank Muamalat.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 73.

Persyaratan administratif untuk pengajuan :

- a) Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus.
- b) NPWP institusi yang masih berlaku.
- c) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya.
- d) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.
- e) Data-data pengurus perusahaan.
- f) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- g) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir.
- h) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll).
- i) Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.

Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan 6 konsep produk yang berbeda dengan bank konvensional (bank berbasis bunga) yakni: *Murābahah* (*cost plus financing*), *Muḍārahah* (*trust financing*), *Musyārahah* (*partnership financing*), *Wakālah*, *Kafālah*, dan *Ba'i al-dayn*.³¹

Diantara beberapa produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia tersebut, *muḍārahah* dan *musyārahah* adalah dua model *profit-sharing* (bagi

³¹Media Muamalat, edisi 10|Oktober 2012, hlm. 10.

hasil) yang lebih disukai dalam hukum Islam, dan diantara kedua model ini maka *muḍārabah* adalah metode PLS yang paling umum digunakan (paling tidak dari segi peningkatan dana). *Musyārahah* yang dideskripsikan oleh *International Islamic Bank For Investment and Development*, sebagai ”metode pembiayaan terbaik dalam bank Islam adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya, keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi. *Musyārahah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat.³²

Dengan berbasis akad *musyārahah*, PRKS Muamalat ini mendapat respon dan menempati *positioning* yang cukup baik untuk para pengusaha terkhusus bagi usaha menengah yang kekurangan modal untuk usahanya. Pada bab selanjutnya akan dipaparkan lebih jelas bagaimana mekanisme dan penerapan akad *musyārahah* pada PRKS Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

³²Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 93.

BAB III

LANDASAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Karakter Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah

Dalam perbankan dikenal adanya pinjaman Rekening Koran, suatu sarana menabung dan pemberian kredit Rekening Koran oleh bank umum, saldonya bisa positif ataupun negatif dan dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran lainnya.³³

Pada bank konvensional, istilah pinjaman Rekening Koran dikenal dengan fasilitas *Overdraft*. Istilah *Overdraft* digunakan pada bank konvensional dikarenakan ketika nasabah sudah mendapatkan persetujuan fasilitas *Overdraft*, maka nasabah tersebut dapat menarik dana di rekening giro melebihi saldo yang ada. Kelebihan penarikan tersebut akan menyebabkan saldo rekening giro nasabah menjadi minus sehingga terjadi *overdraft* atau cerukan. Saldo minus tersebut akan dihitung berdasarkan bunga harian. Ketika terjadi kredit dana ke rekening giro nasabah maka dana tersebut akan digunakan untuk mengurangi saldo minus nasabah.³⁴

Fasilitas *Overdraft* pada bank konvensional berguna bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana tunai (*cash*) secara cepat tanpa harus meminta persetujuan pencairan kepada bank konvensional, sehingga nasabah

³³Malayu S.P. Hasbuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. VI, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 75.

³⁴Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Cet. 1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hlm. 310.

dapat menarik dana di rekening giro hingga bersaldo minus dengan cara melakukan penarikan dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.³⁵

Sifat pembiayaan fasilitas *Overdraft* pada bank konvensional bersifat *revolving* sehingga selama jangka waktu fasilitas *Overdraft* nasabah dapat menarik dan melunasi fasilitas berulang-ulang selama tidak melebihi limit plafon yang diberikan.

Rekening Koran pada dasarnya merupakan perkembangan dari rekening giro yang fungsinya menjadi dua, yaitu sarana untuk menabung dan penyaluran kredit Rekening Koran. Rekening Koran itu sendiri merupakan catatan yang dibuat oleh bank mengenai penyetoran, penarikan, dan saldonya untuk nasabah yang bersangkutan. Penyetoran yaitu semua nota kredit seperti setor tunai, setor kliring, jasa giro dan sebagainya yang dibukukan pada kolom kredit Rekening Koran. Penarikan dengan nota debit seperti cek, bilyet giro dan sebagainya dibukukan pada kolom debit Rekening Koran.

Sedangkan pengertian giro sendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 7 yaitu bahwa:

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.³⁶

Pengertian giro di atas mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga sekarang pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

³⁵*Ibid.*, hlm. 311.

³⁶ Bab I Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.³⁷

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasikan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.

Cek dan bilyet giro adalah uang giral, alat lalu lintas pembayaran modern, praktis dan ekonomis karena nominalnya ditulis sendiri oleh pemilik rekening, tetapi bukan alat pembayaran yang berlaku mutlak.³⁸

Selain bank konvensional, pinjaman Rekening Koran ini pun dikembangkan oleh Perbankan Syariah. Dalam Perbankan Syariah terdapat dua ketentuan Fatwa yang membahas tentang Pinjaman Rekening Koran Syariah, yaitu Fatwa No. 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah dan Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*. Dari kedua ketentuan ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan secara umum yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah adalah Pembiayaan Rekening Koran Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 55/DSN-MUI/V/2007.³⁹

³⁷Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. ke-IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 291.

³⁸Malayu S.P. Hasbuan, *Dasar-Dasar*, hlm. 75.

³⁹Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, hlm. 312.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS)* adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah;
- b. *Wa'd* (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
- c. *Wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah;
- d. *Akad* adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) dilakukan dengan *wa'd* untuk *wakālah* dalam melakukan:
 - a. pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murābahah* kepada nasabah tersebut; atau

- b. menyewa (*ijārah*)/*mengupah* barang/*jasa* yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.
2. Besar keuntungan (*riḥh*) yang diminta oleh LKS dalam angka 1 huruf a dan besar sewa dalam *ijarah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus disepakati ketika *wa'* dilakukan.
3. Transaksi *murābahah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan *ijārah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus dilakukan dengan akad.
4. Fatwa DSN nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakālah, Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah, dan Fatwa DSN nomor: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang *Ijarah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan *Rekening Koran Syari'ah* (PRKS) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3.
5. Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) dapat dilakukan pula dengan *wa'* untuk memberikan fasilitas pinjaman *al-Qardh*.
6. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan

Rekening Koran Syari'ah (PRKS) sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

7. Dalam menggunakan transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3, penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah *Musyārahah* diatur ketentuannya sebagai berikut:

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. *Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS)* adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah;
- b. *Wa'd* (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
- c. *Akad* adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kedua : *Ketentuan Akad*

1. Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan *wa'd*.

2. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (*syārik*), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad.
4. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha.
5. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.
6. Ketentuan tentang *wa'ddan* akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syari'ah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility*.
7. Fatwa DSN nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) *Musyārahah*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 30/DSN/VI/2002 merupakan dasar pertama tumbuhnya produk Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah dengan akad *wakālah*. Semakin berkembangnya kompleksitas dalam dunia Perbankan Syari'ah maka berkembanglah pula produk Pembiayaan Rekening

Koran Syari'ah ini dengan diterbitkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah *Musyārahah*. Januari 2011 adalah awal diluncurkannya produk PRKS ini di Bank Muamalat Indonesia dan Januari 2012 mulai beroperasi di BMI Cabang Purwokerto.

Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat (PRKS Muamalat) merupakan produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dalam hal ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad *musyārahah*.⁴⁰

Menurut Relationship Manager Head BMI Cabang Purwokerto Joko Suliyono, diluncurkannya produk PRKS Muamalat adalah salah satu bentuk kompetisi dalam dunia bisnis perbankan antara Perbankan Syari'ah dan Perbankan Konvensional dengan produk rekening korannya (*Overdraft*), yang dimana Perbankan Syari'ah ingin memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk pembiayaan fleksibel yang berlandaskan prinsip Islam.⁴¹

Secara model bisnis, PRKS Muamalat hampir menyerupai fasilitas *Overdraft* di bank konvensional, hanya saja pembiayaan yang diberikan harus memiliki transaksi yang mendasari dalam bentuk kontrak *syirkah*, jual beli atau sewa dan rekening giro nasabah tidak diperbolehkan minus atau bersifat *Overdraft*.

⁴⁰<http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).

⁴¹Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head* BMI Cabang Purwokerto.

Perbandingan antara PRKS Muamalat dengan fasilitas *Overdraft* dapat dijelaskan pada tabel berikut:⁴²

No	Item	Fasilitas <i>Overdraft</i>	PRKS muamalat
1	Sifat Saldo	Saldo Giro dapat minus	Saldo Giro tidak dapat minus
2	Tujuan Penggunaan	Modal Kerja	Modal Kerja
3	Sifat Kontrak	Pinjaman	<i>Syirkah</i>
4	Sifat Pembiayaan	<i>Revolving</i>	<i>Revolving</i>
5	Jangka Waktu	Pendek	Pendek
6	Perhitungan Pendapatan	Bunga per Hari	Ekspektasi per hari namun dibukukan berdasarkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Porsi Bank

Dapat dilihat bahwa dari sisi saldo sangat berbeda, pada fasilitas *Overdraft*, nasabah dapat mengambil dana pada bank yang bersangkutan lebih dari plafon yang disepakati (cerukan) dan cerukan tersebut nantinya akan dihitung layaknya fasilitas kartu kredit. Sedangkan saldo giro nasabah yang memiliki fasilitas PRKS Muamalat tidak dapat minus karena jumlah plafon tersebut merupakan porsi modal bank pada kesepakatan *musyārahah* pada saat penandatanganan akad jadi, penggunaan dana tidak boleh melebihi jumlah plafon yang telah disepakati.

Perlu diketahui, walaupun fasilitas PRKS Muamalat itu disimpan pada rekening giro, tetapi pada dasarnya memiliki pemisahan atau perbedaan pada pembukuan transaksinya. Dapat jelaskan bahwa ketika terjadi penarikan yang

⁴²Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head* BMI Cabang Purwokerto.

melebihi saldo giro nasabah, maka posisi saldo pada rekening giro akan tetap “0” (nol) dan selisih dari kekurangan saldo tersebut akan diakui sebagai porsi modal bank yang digunakan/yang terpakai dalam kesepakatan *musyārahah*.⁴³

Setelah adanya PRKS Muamalat, nasabah yang hadir untuk melakukan pembiayaan di BMI Cabang Purwokerto semakin banyak. Walaupun tergolong produk baru, perkembangan PRKS Muamalat periode tahun pertama ini mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pada periode ini antara 10-20 nasabah.⁴⁴ Hal ini membuktikan bahwa respon masyarakat terhadap PRKS Muamalat yang diberikan BMI Cabang Purwokerto adalah baik. Terlihat pula dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara bahwa dalam periode pertama tidak ada kredit macet dalam PRKS Muamalat ini.

Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras BMI Cabang Purwokerto yang diantaranya mengenalkan PRKS Muamalat pada nasabah-nasabah lama dan dengan memakai strategi *salles promotion* atau dengan yang lebih dikenal dengan pengenalan produk langsung pada masyarakat (*door to door*).⁴⁵ Mengingat kondisi perekonomian karesidenan Banyumas yang sedang mengalami perkembangan khususnya sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai tolok ukurnya, sangat memungkinkan prospek yang sangat tinggi untuk PRKS Muamalat kedepannya. Apalagi dengan

⁴³ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Cita Melasari Bagian Umum BMI Cabang Purwokerto.

⁴⁴ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Santi Yuli Astuti Operasional Pembiayaan BMI Cabang Purwokerto.

⁴⁵ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head* BMI Cabang Purwokerto.

memberikan pelayanan yang menyenangkan, fasilitas-fasilitas yang menunjang dan prosedur yang ditetapkan mudah, BMI Cabang Purwokerto berharap melalui PRKS Muamalat nasabah akan merasa puas.

B. Mekanisme Proses Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat di BMI Cabang Purwokerto ⁴⁶

1. Persiapan Pembiayaan
 - a. Calon Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke BMI dan menyerahkannya beserta dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. *AM (Account Manager)/ CS (Customer Service)* menerima dokumen pengajuan pembiayaan nasabah dan memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. Bila dokumen yang diterima oleh *AM* belum lengkap maka *AM* harus meminta kekurangan tersebut kepada nasabah;
2. Setelah melakukan proses persiapan pembiayaan di atas, *AM* melakukan verifikasi terhadap calon nasabah sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi data-data/ dokumen yang diserahkan nasabah;
 - b. Melakukan *trade checking*;
 - c. Melakukan pengecekan kepada pembeli/ penjual;
 - d. Melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah ;
3. Unit Support akan melakukan pemeriksaan aspek legalitas nasabah termasuk *legal opinion* dan *BI Checking*. Sedangkan untuk jaminan/agunan akan dilakukan taksasi.

⁴⁶Bank Muamalat Indonesia, *SOP Produk Pembiayaan PRKS Muamalat*.

4. Dari proses verifikasi di atas terdapat beberapa dokumen yang dipersiapkan *AM* antara lain:
 - a. Dokumen pembiayaan yang diserahkan nasabah;
 - b. Hasil *BI Cheking*;
 - c. Hasil Taksasi;
 - d. Laporan Kunjungan yang diperlukan;
 - e. *Legal opinion*;
 - f. Mengisi Lembar *Scoring Form* Pemeringkatan Nasabah;
 - g. Membuat Usulan Penanaman Dana;
 - h. Membuat Memorandum Pembiayaan;
 - i. Mengajukan poin b sampai h beserta dokumen yang dipersyaratkan (yang disebut dengan proposal pembiayaan) kepada komite pembiayaan;
5. Keputusan Pembiayaan
 - a. Proses keputusan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh *Financing Support Division* dan/atau *Risk Management Division*;
 - b. Kewenangan memutus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh *Financing Support Division* dan/atau *Risk Management Division*;
6. Realisasi Pembiayaan
 - a. Berdasarkan keputusan Komite pembiayaan yang tertuang dalam UP, *AM* menyusun *Offering Letter* (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan);

- b. *Offering Letter* merupakan hasil rangkuman dari keputusan komite pembiayaan;
- c. *Offering Letter* diserahkan kepada Unit Support Pembiayaan (USP) dengan melampirkan Usulan Pembiayaan (UP) dan dokumen-dokumen pendukung untuk dilakukan *review*. Apabila hasil penelitian/ pemeriksaan diatas telah sesuai, maka USP harus mereview isi dari Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (*Offering Letter*) dan harus membubuhkan paraf. Jika USP menemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan sesuai dengan persetujuan komite maka USP mengembalikan draft *Offering Letter* kepada AM untuk diperbaiki;
- d. Setelah *Offering Letter* diperiksa oleh USP dan sesuai dengan persyaratan persetujuan komite pembiayaan, *Offering Letter* dimintakan tanda tangan 2 (dua) pejabat berwenang (*Operation Manager* dan Pemimpin Unit Bisnis);
- e. *Offering Letter* dikembalikan kepada AM untuk diserahkan kepada calon nasabah;
- f. AM menyerahkan *Offering Letter* kepada calon nasabah. Apabila nasabah menyetujui dan menyanggupi seluruh persyaratan dan kondisi yang ditetapkan, maka nasabah menandatangani *Offering Letter* tersebut dan mengirimkan kembali ke bank;
- g. Dalam hal nasabah berkeberatan atas persyaratan yang ditetapkan oleh bank, maka nasabah pembiayaan wajib menyampaikan secara

tertulis keberatan atau usulan perubahan syarat yang diinginkan. Setiap perubahan baik struktur fasilitas, jaminan, maupun persyaratan yang diminta nasabah yang dapat menimbulkan risiko cukup signifikan harus melalui *Financing Risk Management* serta mendapat persetujuan dari komite;

- h. AM menerima persetujuan atau keberatan calon nasabah terhadap isi dari *Offering Letter* secara tertulis. Jika calon nasabah setuju dengan isi *Offering Letter* maka AM menyerahkan *Offering Letter* kepada USP untuk dilakukan penyusunan akad pembiayaan. Jika nasabah keberatan terhadap isi *Offering Letter* dan melakukan negosiasi maka AM akan mengajukan negosiasi nasabah kepada *Financing Risk Management* dan komite pembiayaan;
- i. Setelah menerima *Offering Letter* yang telah ditandatangani oleh nasabah, USP segera menyiapkan Akad Pembiayaan. Sebelum pembuatan akad, AM wajib memenuhi semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk pengikatan;
- j. Akad pembiayaan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Pemimpin Unit Bisnis) dan nasabah;
- k. Dokumen akad pembiayaan disimpan oleh USP;
- l. Setelah melakukan akad pembiayaan USP harus melakukan pengikatan jaminan nasabah, pemeriksaan kelengkapan dan penutupan asuransi;

- m. Setelah USP melakukan prosedur yang diperlukan maka *AM* bisa menerbitkan *Memorandum Setting* Pembiayaan;
- n. Dokumen yang harus dipenuhi *AM* sebagai syarat *Memorandum Setting* adalah;
 - 1) *Offering Letter*/ Surat Pemohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP);
 - 2) Usulan Pembiayaan;
 - 3) Surat Perjanjian Pembiayaan (Akad) beserta lampiran-lampiran akad;
 - 4) Surat Keterangan (*Cover Note*) Notaris;
 - 5) Surat-surat Asli seperti sertifikat jaminan;
 - 6) Persyaratan-persyaratan yang diminta komite;

Proses pelaksanaan PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto yang telah dijelaskan diatas merupakan ketentuan standar yang diberikan oleh BMI Cabang Purwokerto yang diharapkan memberikan kenyamanan dan kepuasan nasabah baik dalam hal prosedur ataupun layanan. Pada saat penelitian yang dalam hal ini Praktek Kerja di BMI Cabang Purwokerto, penulis menempati banyak posisi oleh karenanya sedikit banyak penulis dapat memperhatikan dan meneliti proses kegiatan di BMI Cabang Purwokerto khususnya PRKS Muamalat.

Proses persiapan pembiayaan yang dilayani atau ditangani oleh *Customer Service (CS)* dan/ atau *Account Manager (AM)* di BMI Cabang Purwokerto, menurut hasil penelitian penulis dapat dikatakan sudah sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan oleh BMI Cabang Purwokerto. Terlihat ketika calon nasabah yang datang ke pihak BMI Cabang Purwokerto untuk dapat penjelasan lebih lanjut ataupun langsung mengajukan permohonan pembiayaan PRKS Muamalat yang tergolong produk baru ini. Dari pihak BMI Cabang Purwokerto sendiri memfokuskan pengenalan PRKS Muamalat pada nasabah lama yang diharapkan lebih mengetahui kolektibilitasnya.

Pelaksanaan proses standar yang tersediapun terealisasi pada proses verifikasi oleh *AM* yang selanjutnya dilakukan pengecekan oleh *USP* meliputi *BI checking*, *legal opinion* sampai dengan proses taksasi atau pengecekan jaminan. Pengecekan jaminan ini tergolong yang tidak bisa dipisahkan atau harus dilakukan karena dari hasil taksasi ini lah akan memberikan pandangan nilai dari aset yang dijaminakan pada pihak BMI Cabang Purwokerto yang menjadi ukuran untuk menentukan besarnya polafon pembiayaan yang akan diberikan.

Pada proses keputusan pembiayaan yang dalam hal ini ditangani oleh *Financing Support Division* dan/ atau *Risk Management Division*, penulis tidak bisa meneliti secara intensif disebabkan bagian ini hanya ada di kantor cabang Semarang oleh karenanya BMI Cabang Purwokerto hanya mengirimkan berkas dan data yang dibutuhkan untuk dapat diperiksa. Selanjutnya dari pihak *Financing Support Division* dan/atau *Risk Management Division* yang ada di Semarang memeriksa data dan berkas yang diterimanya yang selanjutnya mengirimkan kembali data tadi berisikan

pandangan akan keputusan pembiayaan yang diajukan terkait berkas kelengkapan dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan pihak BMI Cabang Purwokerto.⁴⁷

Secara umum, pelaksanaan proses pembiayaan termasuk juga PRKS Muamalat, berjalan seperti ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah proses pembiayaan PRKS Muamalat selesai, tentunya tidak berhenti sampai disitu dan pada poin selanjutnya akan dibahas bagaimana mekanisme transaksi PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto.

C. Mekanisme Transaksi PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto

Ketika nasabah telah mendapatkan fasilitas plafon *revolving* PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto, maka nasabah dapat menarik dana tersebut melalui rekening giro hingga batas limit plafon yang diberikan.⁴⁸

Dalam menghitung perhitungan bagi hasil, bank menggunakan 2 cara perhitungan untuk melakukan penyesuaian pembukuan bagi hasil yaitu:

1. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Porsi Bank (PBHPB), yaitu perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Porsi Bank yang dibukukan berdasarkan realisasi pendapatan nasabah.
2. Perhitungan Provisi Sistem, yaitu perhitungan ekspektasi pendapatan pembiayaan yang dihitung berdasarkan pemakaian dana harian. Perhitungan ini digunakan oleh Bank untuk menjadi basis perhitungan untuk dijadikan perbandingan dengan pendapatan realisasi.

⁴⁷ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Dwi Hermawan Unit Suport Pembiayaan BMI Cabang Purwokerto.

⁴⁸ Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Joko Suliyono *Relationship Manager Head* BMI Cabang Purwokerto.

Ilustrasi Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Porsi Bank (PBHPB) yang berhasil penulis peroleh dapat dicontohkan sebagai berikut:

Misal, Plafon : Rp 2.000.000.000,-

Pendapatan realisasi bulan berjalan: Rp 1.000.000.000,-

Rata-rata plafon terpakai = Rp 200.000.000,-

Nisbah bagi hasil bank = 20%

PBHPB= pendapatan realisasi x (rata-rata plafon yang terpakai/plafon) x nisbah bagi hasil bank

PBHPB= 1.000.000.000 x (200.000.000/2.000.000.000) x 20%

= 20.000.000 => jadi, PBHPB adalah sebesar Rp 20.000.000,-

Seperti yang dipaparkan Veithzal Rivai bahwa Pembiayaan Rekening Koran merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada *customer*-nya dengan plafon tertentu, dimana perusahaan menariknya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan yang dibayar oleh *customer* hanya untuk jumlah yang benar-benar digunakan, walaupun perusahaan mendapatkan pembiayaan lebih dari jumlah yang dipakainya.⁴⁹

Jadi, bank yang dalam hal ini BMI Cabang Purwokerto tidak boleh membukukan pendapatan bagi hasil atas dana terpakai lebih besar dibandingkan dengan hasil Perhitungan PBHPB. BMI Cabang Purwokerto dapat membukukan bagi hasil pendapatan bagi hasil atas dana terpakai lebih kecil dibandingkan dengan hasil Perhitungan PBHPB jika BMI Cabang

⁴⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 717.

Purwokerto merasa pendapatan pembiayaan melebihi ekspektasi pembiayaan.⁵⁰

D. Penerapan Konsep Akad

1. *Musyārahah*

Musyārahah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵¹

Musyārahah yang dipahami dalam bank islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musyārahah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).⁵²

Dalam literatur klasik, *musyārahah* lebih sering disebut dengan *syirkah* yang secara umum dibagi dalam *syirkah al-amlak*, serta *syirkah al-‘uqud*.⁵³ Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Syarikah amlak*, berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tapi terjadi dengan sendirinya;

⁵⁰Bank Muamalat Indonesia, *SOP Produk Pembiayaan Syirkah al-‘uqud* KS Muamalat.

⁵¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 67.

⁵²Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 112.

⁵³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 170.

⁵⁴Daeng Naja, *Akad Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 51.

- b. *Syarikah 'uqud*, berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak (akad). Bentuk *syarikah* ini terbagi lagi kepada *inān*, *mufāwadah*, *wujuh*, *abdandanmuḍārabah*;

Muhammad dalam bukunya, menerangkan bagian dari *syirkah 'uqud*, yaitu:⁵⁵

a. *Inān*

Syarikah 'inān mempunyai karakter sebagai berikut:

- 1) Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama;
- 2) Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya;
- 3) Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing, tetapi dapat juga atas dasar negosiasi;
- 4) Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing;

Kedua item terakhir dalam penjelasan tertuang dalam satu kaidah fiqiah: “Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedang kerugian ditanggung sampai batas modal masing-masing”.

⁵⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

b. Mufāwaḍah

Berbeda dari *syarikah ‘inān*, *syarikah mufāwaḍah* mengharuskan sebagai berikut:

- 1) Kesamaan penyertaan modal dari setiap anggota;
- 2) Setiap anggota aktif langsung dalam pengelolaan usaha;
- 3) Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing;

c. Wujūh

Syarikah wujūh dinamakan demikian karena dalam *syarikah* ini para anggota hanya mengandalkan *wujūh* (wibawa dan nama baik) mereka dan unsur modal/ dana sama sekali absen dari padanya. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota.

d. Abdān

Syarikah abdān atau *syarikah a’mal* yaitu *syarikah* sekerja di mana dua orang atau lebih yang sama kerjaannya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.

e. Muḍārabah

Muḍārabah adalah suatu pekongsian antara dua pihak pertama menyediakan dana, dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan hitungan

laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi pemilik modal akan kehilangan sebagian modalnya.

Setelah diketahui jenis-jenisnya, aplikasi *musyārahah* dalam bisnis/ perbankan syari'ah menurut Muhammad meliputi dua bentuk, yaitu:⁵⁶

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah dalam hal ini biasanya diterapkan untuk pembiayaan proyek di mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank;

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat ataupun bertahap.

Sedangkan menurut Abdullah Saeed, tipe-tipe *musyārahah* yang digunakan dalam bank islam adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. *Musyārahah* Dagang

Dalam tipe ini baik bank maupun mitranya sama-sama menyerahkan modal tetapi si mitralah yang menjalankan manajemen

⁵⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 79.

⁵⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atau Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 93.

yang terkait dengan transaksi. Fungsi bank adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan layanan bank yang diperlukan dan untuk memonitor kemajuan *musyarakah* melalui catatan terakhir dari laporan-laporan kemajuan berkala dari si mitra.

b. Partisipasi Berkurang

Partisipasi berkurang didefinisikan sebagai suatu kemitraan yang dengannya bank membantu si mitra untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak *musyarakah*.

c. Partisipasi Permanen

Partisipasi permanen didefinisikan sebagai suatu kontrak musyarakah yang bank membiayai sekian porsi modal suatu proyek tertentu sebagai pemegang saham, dan bank berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan proyek bersama dengan mitranya, dengan syarat bahwa bank akan berbagi keuntungan atau kerugian proyek sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.

Bentuk pembiayaan proyek yang diterangkan oleh Muhammad dengan tipe *musyarakah* dagang yang dipaparkan oleh Abdullah Saeed merupakan dasar yang digunakan pada PRKS Muamalat karena menurut penulis, kaidah-kaidah yang ada pada karakter dan pelaksanaan PRKS Muamalat sangat mirip dan mencerminkan aspek-aspek yang diterangkan diatas.

Dalam pelaksanaan *musyārahah* dikenal adanya akad. Syamsul Anwar dalam bukunya menerangkan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari sini dapat memperlihatkan bahwa,⁵⁸*pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Sedangkan menurut az-Zarqa, dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁵⁹

Jadi, dalam hal ini BMI Cabang Purwokerto dan nasabah selaku mitra secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan

⁵⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

⁵⁹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 19.

atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usahadan setiap pihak melaksanakan kerja sebagai wakil serta masing-masing pihak memberi wewenang kepada pihak lain dalam akad ini untuk melakukan aktivitas *musyārahah*. Dalam produk ini, BMI Cabang Purwokerto dan nasabah selaku mitra sepakat untuk menunjuk nasabah untuk melakukan pengelolaan objek usaha.⁶⁰

2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan Akad *Musyārahah*

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan dibagi berdasarkan sifat penggunaannya menjadi:

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:⁶¹

- a. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau

⁶⁰Bank Muamalat Indonesia, *SOP Produk Pembiayaan PRKS Muamalat*.

⁶¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 219.

mutu hasil produksi, dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Sedangkan dalam bank sendiri dalam hal ini PRKS Muamalat dengan akad *musyārahah* digunakan oleh BMI Cabang Purwokerto untuk pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja usaha yang menjadi obyek *syirkah*. Modal BMI Cabang Purwokerto yang digunakan oleh nasabah disebut sebagai Investasi Bank. Investasi tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan diluar obyek *syirkah*. Apabila terjadi penyalahgunaan dana, maka pihak BMI Cabang Purwokerto dan nasabah sepakat untuk mengambil tindakan berdasarkan kepada akad *musyārahah* yang telah ditanda tangani oleh BMI Cabang Purwokerto.⁶²

3. Pemilihan Akad *Musyārahah*

Menurut Veithzal Rivai, pembiayaan *musyārahah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶³ Akad *musyārahah* dapat digunakan pada produk PRKS Muamalat disebabkan karena sifat *musyārahah* adalah syirkah terhadap usaha nasabah. Disebabkan karena obyek *musyārahah* adalah usaha

⁶²Bank Muamalat Indonesia, *SOP Produk Pembiayaan PRKS Muamalat*.

⁶³Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, hlm. 687.

nasabah, maka akad ini dapat diaplikasikan pada produk PRKS Muamalat. Jika menggunakan akad yang berbasis jual beli, maka pembiayaan yang akan diberikan tidak fleksibel seperti halnya produk Rekening Koran bank konvensional.

4. Batasan *Musyārahah*

Seperti yang kita ketahui, modal *musyārahah* harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak dan dalam pengertian moneter. Masing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama. Menurut faqih mazhab Hanafi, Quduri (w.428/1037), *musyārahah* dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan apakah investasi masing-masing pihak berjumlah sama antara yang satu dengan yang lain.⁶⁴

a. Penentuan Modal

Modal syirkah yang diberikan pada dasarnya berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Pada produk PRKS Muamalat, modal nasabah ditentukan berdasarkan jumlah modal yang disetor nasabah yang masuk kedalam neraca keuangan nasabah.

b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

⁶⁴Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 89.

5. Distribusi Pendapatan

Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat.⁶⁵ Dan salah satu pentingnya komunikasi adalah yang terkait distribusi pendapatan pada produk PRKS Muamalat di BMI Cabang Purwokerto, meliputi:

- a. Nisbah bagi hasil yang dimana harus disetujui diawal ketika akad dilakukan. Tanpa nisbah yang disepakati diawal maka akad tidak memenuhi rukun syari'ah.
 - b. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan dan tidak harus ditentukan berdasarkan porsi modal *musyārahah*.
 - c. Pembayaran bagi hasil yang dikenakan kepada nasabah tidak diperkenankan ditentukan secara *fixed* diawal. Pendapatan Bagi Hasil Porsi Bank ditentukan berdasarkan realisasi pendapatan *musyārahah*, investasi bank yang terpakai dan nisbah bagi hasil bank.
6. Akad *Musyārahah* Harus Memenuhi Rukun Sebagai Berikut :
- a. Pemilik Modal (*Syārik* dan/atau *ṣāhibul mā*)/para pihak
 - b. Proyek atau usaha (*Masyru'*) atau jenis usaha

⁶⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 16.

- c. Modal (*Ra'sul Māl*)
- d. Ijab-Qobul (*Ṣiḡhat*)
- e. Nisbah Bagi Hasil (*Nisbatu Ribhin*)

7. Distribusi Kerugian

Menurut M. Syafi'i Antonio, *al-musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁶ Dari sinilah BMI Cabang Purwokerto menentukan bahwa distribusi kerugian dalam PRKS Muamalat ini ditentukan berdasarkan porsi modal *musyārahah*.

⁶⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

PRKS Muamalat merupakan produk kerjasama dengan menggunakan akad *musyārah* yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja usaha. Dalam PRKS Muamalat, nasabah dapat menariknya sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan. Dan keuntungan yang dibayar oleh nasabah hanya untuk jumlah yang benar-benar digunakan. Terkait distribusi kerugian ditentukan berdasarkan porsi modal *musyārah* pada PRKS Muamalat ini. Penggunaan/ transaksi PRKS Muamalat yaitu melalui rekening giro, yang dalam penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) Muamalat, yaitu: *Pertama*, proses persiapan yang meliputi pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah kepada BMI Cabang Purwokerto melalui *Customer Service* dan/atau *Account Manager*. *Kedua*, langkah verifikasi terhadap data dan dokumen serta kunjungan ke tempat usaha nasabah oleh *Account Manager*. *Ketiga*, melakukan pemeriksaan aspek legalitas yang dilakukan oleh Unit Support Pembiayaan. *Keempat*, keputusan pembiayaan yang ditangani oleh *Financing Support Division* dan/atau *Risk Management Division*, dan

kelima,realisasi pembiayaan yang mencakup pengikatan jaminan, penutupan asuransi, pencairan dan perhitungan bagi hasil.

B. Saran

1. Segala proses yang dilakukan dalam rangka pelayanan maka haruslah memberikan kemudahan bagi mitra. *Image* yang telah terbentuk selayaknya dijaga dan ditingkatkan agar mitra merasa puas, nyaman dan aman.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, penulis memberi saran supaya pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah ini juga dikaitkan dengan nasabah yang telah melakukan Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah* cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bab I Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id> (*online*), (diakses tanggal 14 April 2013).
- Bank Muamalat Indonesia, *SOP Produk Pembiayaan PRKS Muamalat*.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadi, Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Hasbuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. VI, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- <http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 25 Februari 2013).
- Kara, Muslimin H., *Bank Syari'ah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Media Muamalat, edisi 10|Oktober 2012.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Pasal 1 ayat (13) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan*.

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan*.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga* cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Cet. 1, Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.